

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. *Autistic Disorder* atau gangguan autistik adalah salah satu ragam disabilitas yang termasuk kedalam ragam disabilitas mental. *Autistic Disorder* merupakan satu dari lima kondisi dalam gangguan spektrum autisme atau *Autism Spectrum Disorder (ASD)*.

Autistic Disorder merupakan sebuah kondisi gangguan perkembangan otak dan saraf pada anak yang umumnya dapat terlihat sejak awal masa kanak-kanak yaitu pada saat anak berusia satu hingga tiga tahun atau dalam beberapa kasus dapat terlihat sejak usia 18 bulan (*National Institute of Mental Health, 2008*). Gangguan tersebut menurut Daroni (2018), mempengaruhi perkembangan anak dalam berkomunikasi baik verbal dan nonverbal, berinteraksi sosial, berperilaku, serta mengekspresikan emosi. Akibat dari kondisi gangguan ini seorang anak mengalami kesulitan dalam memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan sehingga terlihat seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri.

Berdasarkan laporan estimasi *World Health Organization (2021)*, sebanyak satu dari 160 anak di seluruh dunia merupakan penyandang *Autism Spectrum Disorder (ASD)*. Data ini merepresentasikan 16 persen populasi anak di seluruh dunia, 80 persen diantaranya tinggal di negara berkembang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa RI) memperkirakan penyandang *Autism Spectrum Disorder (ASD)* di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 2,4 juta penduduk dengan pertumbuhan kasus baru sebanyak 500 orang per tahun (Anurogo, 2021). Di Indonesia tercatat

sebanyak 161.088 ribu anak dengan rentang usia 5-17 tahun merupakan penyandang disabilitas (Riskesdas, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas pasal 10 Ayat (a), setiap individu penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Hal tersebut tidak terkecuali dengan hak untuk memperoleh pendidikan seks bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Pasal 72 ayat (d) yang mengatur tentang kesehatan reproduksi, setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berlaku untuk anak penyandang autistik, sebagaimana mereka juga mengalami perkembangan seksual yang normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun, rendahnya pemahaman orang tua mengenai bagaimana menyampaikan pendidikan seks yang mudah dimengerti oleh anak penyandang autistik dapat mengakibatkan pada rendahnya kesadaran anak penyandang autistik atas perkembangan seksual dirinya.

Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2019, menemukan bahwa wilayah dengan total kasus perlindungan anak terbanyak se-Indonesia adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini dapat berdampak lebih jauh dan dapat berujung pada kasus pelecehan seksual yang rentan dialami oleh anak penyandang autistik. Hal ini didukung dengan hasil laporan SIGA Kemen PPPA tahun 2019, dimana terdapat 6.332 anak dengan disabilitas mengalami kekerasan seksual. Menurut Nouf Zahrah Anastasia, S.Psi., M.Pd., ketidakmampuan anak penyandang autistik dalam memahami dan mengembangkan sebuah interaksi sosial menjadikan anak penyandang autistik cenderung lebih mudah untuk dimanipulasi dan dijadikan objek pelecehan serta pelampiasan seksual sehingga perlu diajarkan bagian mana yang boleh disentuh orang lain dan bagian mana yang tidak boleh.

UNESCO dalam kajiannya mengenai Global Education Monitoring (GEM) Report, menilai bahwa pendidikan seksual yang komprehensif sebelum anak menjadi aktif secara seksual adalah cara yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan media informasi seputar

pemahaman fakta-fakta dasar tentang tubuh mereka, keluarga, hubungan sosial, dan mengenali perilaku mana yang pantas dan tidak pantas (CNN Indonesia, 2019). Menurut Dr. Adriana S. Ginanjar, M.S, mengatakan bahwa orangtua harus mengambil peran dalam mengedukasi anaknya mengenai pendidikan seksual sebelum anak memasuki usia remaja agar setiap anak tidak terkejut ketika mendapatkan perubahan biologis yang terjadi pada dirinya (Kompas.com, 2012).

Oleh karena itu, melihat berbagai permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis akan membuat buku edukasi pendidikan seks sejak dini bagi orangtua dengan anak penyandang autistik sebagai buku panduan bagi orangtua untuk menyampaikan edukasi pendidikan seks yang dapat dipahami oleh anak penyandang autistik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perancangan buku edukasi pendidikan seks bagi orangtua dengan anak penyandang autistik?

1.3 Batasan Masalah

Perancangan media informasi pendidikan seks sejak dini bagi orangtua dengan anak penyandang autistik ditujukan untuk orangtua yang memiliki anak autistik dengan beberapa batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Demografis

a) Target Primer (Orangtua Anak Penyandang Autistik)

- Orang tua yang memiliki anak penyandang Autistik
- Jenis kelamin : Perempuan dan laki-laki
- Pendidikan : SMA-S1
- Usia : 33-37 tahun
- Kelas ekonomi : SES B-A

2) Geografis : Jabodetabek

3) Psikografis

- Orangtua yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya pendidikan seks untuk anak penyandang Autistik

- Orangtua yang memiliki anak penyandang Autistik dengan daya eksplor dan keingintahuan terhadap hal baru yang tinggi,
- Orangtua yang memiliki anak penyandang Autistik yang memiliki kecenderungan gaya belajar melalui visual

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Membuat buku edukasi pendidikan seks sejak dini bagi orangtua dengan anak penyandang Autistik di wilayah DKI Jakarta

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang akan dihasilkan oleh perancangan buku edukasi mengenai pendidikan seks untuk anak penyandang autistik adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis


Manfaat dari perancangan media informasi ini bagi penulis adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis seputar anak penyandang autistik dan mempelajari lebih dalam bagaimana metode pembelajaran yang tepat untuk anak penyandang autistik khususnya seputar edukasi mengenai pendidikan seksualitasnya. Selain itu, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang penulis dapat selama menempuh pendidikan di universitas.

2. Bagi Universitas

Dapat menjadi sarana tambahan referensi laporan tugas akhir dan ilmu pengetahuan seputar perancangan media informasi pendidikan seks untuk anak disabilitas sensorik bagi mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara di masa mendatang.

3. Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat khususnya orangtua yang memiliki anak penyandang autistik memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian edukasi pendidikan seks untuk anak penyandang autistik.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA